

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam disertasi berjudul: Jaminan Produk Halal Dengan Konsep *Self-Declare* Pelaku Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil di Kota Samarinda, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan sertifikasi produk halal melalui jalur *self-declare* di Kota Samarinda menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya literasi teknologi dan kurangnya jumlah pendamping untuk mendukung pelaku UMK. Kendala ini menghambat pelaku usaha dalam memanfaatkan program secara optimal, sehingga berdampak pada keterbatasan mereka untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Bagi UMK yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal melalui mekanisme ini, mereka memperoleh peluang yang lebih besar untuk mengembangkan pasar, baik secara lokal maupun nasional.
2. *Self-declare* sangat penting bagi pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) di Kota Samarinda karena memberikan solusi praktis dan terjangkau dalam mendapatkan sertifikasi halal. Program ini memungkinkan UMK untuk mendeklarasikan kehalalan produknya secara mandiri dengan pendampingan, tanpa perlu melalui proses yang panjang dan biaya tinggi seperti pada jalur reguler. Hal ini sangat relevan mengingat sebagian besar pelaku UMK di Samarinda memiliki keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknis.

Dengan self-declare, mereka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka, memperluas akses pasar, serta mendukung keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

3. Pergeseran signifikan dari penggunaan simbol keagamaan sebagai klaim halal produk UMK, menuju konsep *self-declare* dengan konsep ini membuka akses sertifikasi halal bagi UMK dengan biaya dan waktu lebih efisien. Mekanisme *self-declare* mendorong UMK untuk memahami makna kehalalan secara komprehensif, bukan hanya simbolis. Hal ini mendorong meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal UMK Samarinda, hal ini hendaknya di sertai dengan dukungan pemerintah dan pendampingan profesional menjadi kunci keberhasilan *self-declare*. Evaluasi berkala dan edukasi berkelanjutan akan memastikan konsep ini terus berkembang dan berkontribusi pada industri halal Samarinda.

B. Rekomendasi

Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi yang relevan sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi problematika penyelenggaraan sertifikasi produk halal melalui jalur *self-declare* di Kota Samarinda, diperlukan penguatan kapasitas Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melalui pelatihan dan penambahan jumlah pendamping, serta peningkatan literasi digital pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) agar mampu menggunakan platform digital dengan baik. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif biaya sertifikasi untuk meringankan

beban UMK, disertai sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi daya saing produk. Pengawasan dan evaluasi rutin oleh BPJPH perlu dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan, ditambah kolaborasi dengan lembaga keuangan atau bank syariah guna mempermudah akses pembiayaan bagi UMK yang membutuhkan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan *self-declare* sekaligus memperkuat daya saing pelaku UMK di Kota Samarinda.

2. Untuk mendukung pentingnya *self-declare* bagi pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) di Kota Samarinda, disarankan agar pemerintah terus mendorong penyederhanaan proses sertifikasi halal melalui jalur ini, sehingga UMK lebih mudah mengakses sertifikasi tanpa biaya tinggi atau waktu yang lama. Edukasi, literasi dan pelatihan bagi pelaku UMK tentang tata cara dan manfaat *self-declare* juga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penguasaan teknologi. Selain itu, pendampingan yang intensif dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) harus diperkuat agar pelaku usaha lebih percaya diri dalam mengajukan sertifikasi. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan kepatuhan UMK terhadap regulasi halal, tetapi juga memperluas peluang pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka, baik di pasar lokal maupun nasional.
3. Pergeseran paradigma dari penggunaan simbol keagamaan menuju konsep *self-declare* dalam sertifikasi halal UMK di Samarinda merupakan langkah progresif yang menawarkan efisiensi, komprehensivitas, dan peningkatan kepercayaan konsumen. Mekanisme *self-declare* tidak hanya meringankan

beban biaya dan waktu bagi UMK, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk memiliki pemahaman mendalam tentang konsep kehalalan secara syariah dengan menyeluruh.